



PUTUSAN

Nomor 1193 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hambra dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara, beralamat di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding I;

L a w a n :

1. **Ny. AUGUSTINS**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Cilosari RT 01/RW01, Desa Cibening, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, sekarang bertempat tinggal di Komplek Transit AU Akedri, Jailoho, Halmahera, Kabupaten Maluku Utara;
2. **TUAN ANTON WONUAH**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kota Bandung, Jawa Barat;
3. **TUAN ARTHUR WONUAH**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kota Bandung, Jawa Barat;
4. **TUAN ABRAHAM WONUAH**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kota Bandung, Jawa Barat;
5. **NYONYA ALTJE WONUAH**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Cahaya, S.H., MBA, M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cilentah Nomor 9 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016;
6. **TUAN JOP WONUAH**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini ahli

Halaman 1 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



waris Tuan Jop Wonuah memberi kuasa kepada Indra Cahaya, S.H., MBA, M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cilentah Nomor 9, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016;

7. TUAN JOHAN TALIWONGSO, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini ahli waris Tuan Johan Taliwongso memberi kuasa kepada Indra Cahaya, S.H., MBA, M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cilentah Nomor 9, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016;

8. TUAN JOSEPH TALIWONGSO, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kota Bandung, Jawa Barat;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

D a n

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII, diwakili oleh Ir. Dadi Sunardi selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Sindangsirna Nomor 4, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Helen Rosdiana, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Perkebunan Nusantara VIII, beralamat di PT Perkebunan Nusantara VIII, Jalan Sindangsirna Nomor 4, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Desember 2015;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding I telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding dan Turut Terlawan/Pembanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Latar Belakang Perlawanan;

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012, Pengadilan Negeri Purwakarta telah menerbitkan Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk *juncto* Nomor 045/2000 Eks, tanggal 25 Juni 2012, yang merupakan pelaksanaan atas delegasi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juni 2000 Nomor 045/2000 Eks, yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta telah meletakkan sita eksekusi,

Halaman 2 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



terhadap:

Sebidang tanah hak milik adat sebagaimana diuraikan dalam Kohir/Kikitor Nomor 1420, Persil Nomor 49, Persil Nomor 50b, Persil Nomor 74, Persil Nomor 75b dan Persil Nomor 78 Seluas 53,734 ha yang lokasinya setempat terletak dan dikenal sebagai Blok Cibening II Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten DT. II Purwakarta, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Perusahaan Perkebunan PTP XII;
- Timur : Jalan ke Cikumpay;
- Selatan : Tanah dan Bangunan Pabrik Great River Garmen;
- Barat : Sungai Ciherang;

2. Bahwa selanjutnya atas Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/ PN.Pwk *juncto* Nomor 045/2000 Eks, tanggal 25 Juni 2012, Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta (Abner Sirait, S.H., M.H.,) telah melaksanakan sita eksekusi atas tanah seluas 53.734 ha (?), (bahwa terdapat perbedaan luasan antara penetapan sita eksekusi dengan berita acara sita eksekusi) tersebut berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01 BA.ST/Del.Pdt.Eks./2012/PN.Pwk, tanggal 28 Juni 2012;

3. Bahwa tanah yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut terletak di areal tanah/lokasi perkebunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII;

II. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pelawan;

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pelawan adalah Menteri yang diangkat Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, Menteri BUMN melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan BUMN, dalam hal ini mewakili Pemerintah sebagai Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya;

2. Bahwa tugas, kedudukan dan fungsi Pelawan dimaksud pada angka 1 di atas adalah sah secara tegas berlandaskan pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, mengatur mengenai kedudukan Pelawan yaitu

Halaman 3 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



sebagai berikut:

"Menteri bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara;"

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan sebagai berikut:

"Bagi persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh negara, Menteri yang ditunjuk mewakili Negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan persero adalah merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Bagi persero dan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari 100% (seratus persen), Menteri berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham;"

b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan Negara (Perjan) Kepada Menteri Negara BUMN, pada Pasal 2 diatur bahwa Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara adalah mewakili Pemerintah diantaranya selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;

c. Sejalan dengan itu kedudukan, tugas dan fungsi tersebut, maka terkait dengan kepemilikan Negara pada PTPN VIII merupakan bagian dari kekayaan Negara yang Dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan tanggungjawab Pelawan untuk melakukan pengelolaan dalam hal ini membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara dalam urusan Pemerintahan

Halaman 4 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



di bidang BUMN;

3. Bahwa kekayaan yang tertanam pada PTPN VIII merupakan bagian dari kekayaan Negara yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana ditentukan bahwa Keuangan Negara meliputi juga Kekayaan Negara Dipisahkan;
4. Perlu kami tambahkan bahwa penafsiran mengenai kekayaan Negara yang dipisahkan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Nomor 48/PUU-XI/2013, bahwa kekayaan Negara telah bertransformasi menjadi modal BUMN sebagai modal usaha, namun pemisahan kekayaan Negara tersebut tidak menjadikannya beralih menjadi kekayaan BUMN yang terlepas dari kekayaan Negara;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka bidang-bidang tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa mengacu pada ketentuan tersebut di atas merupakan aset kekayaan negara yang dikelola oleh Turut Terlawan yang sepenuhnya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi hukum terbukti bahwa Pelawan memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/ 2012/PN.Pwk *juncto* 045/2000/Eks yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 25 Juni 2012;

III. Tentang alasan perlawanan;

A. Objek sita eksekusi merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan yang tertanam pada PTPN VIII;

1. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Pelawan ternyata Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut merupakan Pelaksanaan dari Eksekusi Putusan Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tanggal 23 September 1999, yang diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) yang kemudian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Purwakarta untuk meletakkan sita eksekusi, mengingat objek sita eksekusi berada di Purwakarta, adapun dalam Putusan Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST yang menjadi Pihak Penggugat adalah Para

Halaman 5 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan;

2. Bahwa atas terbitnya Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/ PN.Pwk *juncto* Nomor 045/2000 Eks, Tanggal 25 Juni 2012, Pelawan merasa sangat keberatan dan dirugikan, karena berdasarkan fakta di lapangan, areal yang diletakkan sita eksekusi seluas 53,734 ha oleh Pengadilan Negeri Purwakarta ternyata adalah merupakan aset negara, yaitu berupa tanah hak guna usaha milik PT Perkebunan Nusantara VIII/Turut Terlawan, yaitu ternyata dalam:

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.8/HGU/DA/73, tanggal 3 Februari 1973;
- Asli *Constatering* Rapport Nomor 540-39-KONST-KWBPN-1997, tanggal 28 Desember 1996;
- Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, Nomor 04/Pan.B/HGU/HTPT-PTP IV/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- Peta Bidang Nomor 99/2012, tanggal 19 Juli 2012 Kebun Cikumpay, terletak di Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta luas 511.228 m²;
- Peta Bidang Nomor 03/2001, tanggal 19 April 2001 Kebun Cikumpay, terletak di Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta Luas 511.228 m²;

3. Bahwa perlu kami sampaikan, terkait dengan seluruh aset PT Perkebunan Nusantara VIII/Turut Terlawan, dan termasuk tanah hak guna usaha Kebun Cikumpay yang saat ini sebagian tanahnya diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, seluruhnya berasal dari hasil Nasionalisasi Perusahaan Belanda yang diambilalih dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam Wilayah Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Belanda yang dikenakan Nasionalisasi;

4. Bahwa selanjutnya terkait dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.8/HGU/DA/73, tanggal 3 Februari 1973, meskipun telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 namun demikian status

Halaman 6 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperdataan tanah hak guna usaha tersebut tetap merupakan bagian dari aset Negara yang pengelolaannya saat ini berada pada PT Perkebunan Nusantara VIII/Turut Terlawan, dan lagi pula berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah telah dijelaskan, yaitu:

Pasal 17

- (1) Hak Guna Usaha hapus karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan;
 - b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena:
 - 1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/ atau Pasal 14;
 - 2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
 - d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
 - e. diterlantarkan;
 - f. tanahnya musnah;
 - g. ketentuan Pasal 3 ayat (2)
- (2) Hapusnya hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Presiden;
5. Kalaupun seandainya status hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara VIII sedang dalam proses perpanjangan, maka tanah hak guna usaha tersebut tetap merupakan aset Negara yang sampai saat ini dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara VIII;
6. Menunjuk ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara *juncto* Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 19



Tahun 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka Pemerintah dalam hal ini Pelawan selaku Menteri yang bertugas membantu Presiden dalam melakukan pembinaan terhadap BUMN berwenang dan memiliki kapasitas untuk menyelamatkan aset Negara dengan mengajukan perlawanan terhadap penyitaan aset Negara yang pengelolaannya ada pada BUMN, dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai Pelawan yang benar;

7. Bahwa meskipun status tanah hak guna usaha Turut Terlawan masih dalam proses perpanjangan di Badan Pertanahan Nasional Pusat, namun mengingat tanah hak guna usaha tersebut masih dikuasai dan dikelola oleh Turut Terlawan, maka Pelawan menurut hukum memiliki hak dan tanggungjawab untuk tetap mempertahankan tanah dimaksud sebagai bagian dari kekayaan Negara yang dikelola oleh PTPN VIII, dengan demikian sangat tidak tepat tanah hak guna usaha tersebut diletakkan sita eksekusi;

8. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap aset kekayaan Negara yang dikelola oleh Turut Terlawan berupa lahan yang terletak di areal hak guna usaha PTPN VIII Kebun Cikumpay (Cibening) yang terletak di Desa Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seluas 53,734 ha oleh karenanya perlawanan ini demi hukum patut untuk diterima dan dikabulkan;

B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tanggal 23 September 1999 yang menjadi dasar delegasi dari Penetapan Nomor 01/PEN.PDT/DEL.SITA.EKS/2012/PN.PWK *juncto* Nomor 045/2000 Eks, tanggal 25 Juni 2012 cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Bahwa selanjutnya selain tanah yang diletakkan Sita Eksekusi tersebut merupakan aset Negara, Pelawan juga menemukan banyak kejanggalan pada isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tanggal 23 September 1999 (*putusan a quo*), yang mana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut merupakan dasar diterbitkannya penetapan sita eksekusi dalam perkara ini, adapun kejanggalan dimaksud antara lain:

1. Kesalahan penerapan hukum formil;
 - a. Bahwa gugatan Penggugat (*in casu* Terlawan) dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tanggal 23 September 1999 tidak



memenuhi syarat formil seperti apa yang diatur dalam Pasal 118 HIR, yaitu:

- Penggugat I s.d. VIII tinggal dan beralamat di luar wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Saat gugatan diajukan Para Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah hukum RI maupun di luar negeri;
- Benda tidak bergerak (tanah) tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Tidak ada Perjanjian antara Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menyelesaikan sengketa;

b. Demikian juga Hakim Pemutus tidak memberdayakan Pasal 119 HIR, dimana Hakim sejak awal gugatan sampai dengan akhir pemutusan perkara mempunyai kewenangan untuk memberikan petunjuk kepada Para Pihak yang mengajukan gugatan dan/atau pengacara dengan tujuan agar perkara yang diajukan jelas duduk persoalannya;

c. Bahwa Penggugat (*in casu* Terlawan) telah melakukan penyesatan, kesalahan/kebohongan/penipuan dalam gugatannya dimana dikatakan bahwa Para Tergugat tidak diketahui dimana berada di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, padahal Penggugat (*in casu* Terlawan) jelas mengetahui bahwa:

- 1) Arnold Wonuah adalah merupakan ayah kandung para Penggugat (*in casu* Terlawan) telah meninggal dunia pada tahun 1987 (bukti putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 287/Pdt.G/1998/ PN.Bdg tanggal 23 Februari 1999 (bukti P11) bukti dari Penggugat (*in casu* Terlawan);
- 2) Tergugat Mas Waskito juga telah meninggal dunia pada waktu gugatan diajukan;
- 3) Tergugat Sie Kwan Djioe, notaris, telah meninggal dunia (vide bukti Penggugat (*in casu* Terlawan) P-46), P8 dimana Perjanjian Jual Beli Nomor 43 akta tahun 1950 salinannya dikeluarkan oleh Ilyas Zaini S.H., sebagai Notaris pemegang protokol di Jakarta pada tanggal 25 November 1998;

Walaupun Tergugat tersebut dengan pasti sudah diketahui Penggugat (*in casu* Terlawan) telah meninggal dunia, namun Penggugat (*in casu* Terlawan) dengan penuh itikad tidak baik sengaja membuat seolah-



olah Tergugat masih hidup dan tidak diketahui keberadaannya, apalagi benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian gugatan tersebut tidak memenuhi Pasal 118 HIR, sehingga putusan verstek tersebut bertentangan dengan hukum acara/cacat hukum;

2. Kesalahan substansial dan inkonsistensi dari materi gugatan;

Bahwa selain adanya kesalahan formil (hukum acara) dalam materi gugatan Para Penggugat (*in casu* Terlawan), juga terdapat kesalahan yang bersifat substansial dan inkonsistensi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tanggal 23 September 1999, antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa alas hak yang dipakai sebagai dasar kepemilikan oleh Penggugat (*in casu* Terlawan) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah hibah tanggal 24 Juni 1947 (angka 3 halaman 3 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST tanggal 23 September 1999), namun ternyata bukti yang disampaikan di persidangan adalah Surat Pengoperan Hak Milik tanggal 5 Januari 1947 (bukti P.2 halaman 6 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tanggal 23 September 1999);

b. Hal yang sama dengan gugatan Penggugat (Ny. Agustins)/*in casu* Terlawan I terhadap Turut Terlawan (PTPN VIII) di Pengadilan Negeri Bandung, yaitu alas hak tersebut juga didasarkan pada Surat hibah tanggal 24 Juni 1947 sebagaimana tersebut di atas;

c. Bahwa dalam bukti yang diserahkan oleh Para Penggugat (*in casu* Terlawan) baik dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun di Pengadilan Negeri Bandung adalah bukti Surat Pengoperan Hak Milik tanggal 5 Januari 1947 (Bukti P2 halaman 20 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 287/Pdt.G/1998/PN.Bdg tanggal 23 Februari 1999 di Pengadilan Negeri Bandung) dan Surat Pengoperan Hak Milik tanggal 5 Januari 1947 (bukti P2 dalam perkara di Pengadilan Negeri Bandung);

d. Bahwa selanjutnya dalam perkara di Purwakarta Terlawan juga memasukkan alat bukti berupa Surat Pengoperan Hak Milik tanggal 5 Januari 1947 (angka 2 dan 3 halaman 18 Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 22/Pdt.G/Plw/2012/PN.Pwk tanggal 06 Februari



2013);

e. Bahwa walaupun seandainya benar ada Surat Hibah 24 Juni 1947 (*quad non*) yang dijadikan dasar kepemilikan sebagaimana ternyata dalam isi Petitum Nomor 2 halaman 9 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tanggal 23 September 1999, namun ternyata bukti yang disampaikan dalam perkara tersebut adalah Surat Pengoperan Hak Milik tanggal 5 Januari 1947, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat (*in casu* Terlawan) di Pengadilan Jakarta Pusat tersebut ditolak;

f. Bahwa Akta hibah tanggal 24 Juni 1947 (yang dijadikan dalil gugatan) tidak ada satupun yang dijadikan bukti pendukung yang disampaikan di persidangan dalam kedua perkara tersebut, yang ada adalah pengoperan hak milik tanggal 5 Januari 1947 karenanya kekuatan hukum alas hak surat hibah tanggal 24 Juni 1947, sama sekali tidak ada;

g. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat (*in casu* Terlawan) dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat pada tahun 1970 mengetahui adanya Jual Beli atas tanah sengketa antara Arnold Wonuah (orangtua kandung Terlawan) dengan Mas Waskito berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli Nomor 43 tanggal 12 Oktober 1950 yang dibuat dihadapan notaries Sie Kwan Djioe, sementara Penggugat (*in casu* Terlawan) telah menerima hibah dari Arnold Wonuah pada tanggal 24 Juni 1947 atas tanah/obyek sengketa;

Bahwa walaupun seandainya benar (*quad non*) ada hibah dari Arnold Wonuah (orang tua Penggugat (*in casu* Tergugat)) kepada Penggugat (*in casu* Terlawan), namun dalam Akte Perjanjian Jual Beli Nomor 43 Oktober 1950 tersebut ditegaskan bahwa tanah obyek sengketa pada tahun 1940 telah dijadikan jaminan hutang oleh Arnold Wonuah kepada Perseroan Terbatas Culture Maatschappij Tjibenning, berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 23 Mei 1940 Nomor 74, yang dibuat dihadapan Hendrik Joseph Lumere notaris di Bandung (Bukti dari Penggugat sendiri);

h. Bahwa sesuai dengan hukum waris adat seorang pemberi hibah orangtua (pewaris) dapat sewaktu-waktu membatalkan hibah kepada anaknya sebelum pemberi hibah meninggal dunia apalagi benda yang diwariskan tersebut sebelum dihibahkan kepada anaknya/Penggugat (*in casu* Terlawan), pemberi hibah sudah

Halaman 11 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



membebani tanah tersebut dengan jaminan hutang yang kemudian dilakukan jual beli kepada mas Waskito (bukti dari Penggugat sendiri dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Pengakuan akan kebenaran akta jual beli tersebut/yaitu Akta Nomor 43 Tahun 1950, secara keseluruhan isinya diakui kebenarannya oleh Penggugat (*in casu* Terlawan). Pengakuan adalah bukti yang sempurna;

i. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan *a quo* tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat untuk melihat kebenaran atas keberadaan tanah objek sengketa, padahal tanah objek sengketa berada di Purwakarta, sedangkan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

j. PTPN VIII yang sebelumnya telah diketahui oleh Para Terlawan sebagai pihak yang menguasai tanah objek Sengketa, bahkan pernah digugat oleh Para Terlawan di Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 1998 (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 287/Pdt/G/1998/ PN.BDG tanggal 23 Februari 1999), ternyata sama sekali tidak dijadikan sebagai pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pelawan menduga gugatan tersebut sudah direncanakan sedemikian rupa dan menjadi modus untuk mengambil aset Negara secara gratis dengan menggunakan putusan verstek;

k. Tanah objek sengketa/objek sita sebagaimana dimaksud dalam Kohir /Kikitor Nomor 1420, Persil Nomor 49, Persil Nomor 50b, Persil Nomor 74, Persil Nomor 75b dan Persil Nomor 78 Seluas 53,734 ha yang lokasinya setempat terletak dan dikenal sebagai Blok Cibening II Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten DT. II Purwakarta, ternyata tidak ada dan tidak tercatat dalam Buku C Desa Campaka;

l. Isi Petitum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/PDT.G/1999/PN.JKT.PST tanggal 23 September 1999 pada angka 1 halaman 8 tidak diuraikan secara lengkap mengenai letak dan batas-batas tanah objek sengketa, melainkan hanya tertulis Kohir/Kikitor 1420 Desa Campaka, sehingga seharusnya putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat letak dan batas-batas dalam petitum putusan tersebut tidak diuraikan/tidak jelas. Namun sekonyong-konyong Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta dalam Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

045/2000/Eks tanggal 25 Juni 2012, mencantumkan/menuliskan secara detil letak maupun batas-batas objek sengketa;

m. Para Terlawan sama sekali tidak memiliki bukti asli terhadap tanah objek sengketa, namun dalam putusan *a quo* ditulis seolah-olah memiliki bukti asli;

n. Bahwa apabila upaya penguasaan atas objek tanah Negara yang dilakukan dengan cara-cara penipuan (*bedrog*) yaitu dengan cara menyembunyikan fakta sebenarnya atau memberikan informasi secara keliru atau dengan melakukan tipu daya lainnya, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 s.d. Pasal 394 KUHP;

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum bahwa Putusan Verstek Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tanggal 23 September 1999, baik ditinjau secara formil maupun substansi adalah cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Para Terlawan sesungguhnya tidak memiliki tanah adat seluas 53,734 ha di Desa Campaka, dan lagi pula ternyata tanah adat yang diletakan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk *juncto* Nomor 045/2000 Eks, Tanggal 25 Juni 2012 adalah areal HGU PT Perkebunan Nusantara VIII yang merupakan aset milik Negara, dan oleh karenanya Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/ PN.Pwk *juncto* Nomor 045/2000 Eks, tanggal 25 Juni 2012 harus dibatalkan;

Bahwa disamping mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Perlawanan ini juga mengacu pada doktrin yang disampaikan oleh Ahli, yaitu ahli hukum Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H., halaman 42 menyatakan bahwa alasan untuk mengajukan Perlawanan adalah:

“Pelawan mempunyai kepentingan, dan nyata-nyata putusan atas penetapan yang dilawan tersebut merugikan hak-hak Pelawan”;

Berdasarkan hal tersebut, maka Pelawan mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan perlawanan, sehingga perlawanan yang diajukan Pelawan harus diterima dan dikabulkan. Pendapat tersebut sesuai dengan ketentuan

Halaman 13 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 RV. Selanjutnya, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam halaman 48 menyatakan bahwa:

“...penekanan rumusan Pasal 378 RV dititikberatkan pada “kerugian”. Apabila suatu Putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hak seseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat *ardden verzet* untuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut;”

Tentang Pasal 378 Rv ini, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam halaman 48 s.d. 49 menyatakan bahwa:

“...oleh karena RV merupakan salah satu sumber hukum acara yang dapat diterapkan sesuai dengan asas proses orde dan proses *doelmatigheid*, maka dalam menentukan patokan landasan kualitas hak yang menjadi dasar gugat *ardden verzet* ... Tetapi bebas untuk menerapkan apa yang ditentukan dalam Pasal 378 RV;”

(M.Yahya Harahap, S.H.: *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*; Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hal. 42 dan 47 – 48);

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta pendapat ahli tersebut di atas, maka demi hukum terbukti bahwa Pelawan memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/ 2012/PN.Pwk *juncto* 045/2000/Eks yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 25 Juni 2012;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk tanggal 25 Juni 2012 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 045/2000 Eks tanggal 07 Juni 2000;
4. Menyatakan batal Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01 BA.ST/DEL.Pdt.Eks/ 2012/PN Pwk tanggal 28 Juni 2012;
5. Menghukum agar Para Terlawan dan Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum

Halaman 14 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dari Para Terlawan (*uitvoerbaar bij voorrad*);

7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara akibat diajukannya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan V, VI, VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Para Terlawan pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya, baik dalam posita maupun dalam petitumnya, dan menolak seluruh tuntutan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya, dengan alasan dan bukti-bukti hukum sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in persona*:

Bahwa pada acara persidangan hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016, Majelis Hakim telah membacakan dan memberitahukan sesuai dan berdasarkan relaas panggilan sidang yang telah dikirimkan kepada para pihak, dan ternyata menurut keterangan relaas panggilan sidang yang telah dikembalikan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta, menyatakan bahwa:

- Ny. Augustins, sebagai Terlawan I;
- Anton Wonuah, sebagai Terlawan II;
- Arthur Wonuah, sebagai Terlawan III;
- Abraham Wonuah, sebagai Terlawan IV;
- Joseph Taliwongso, sebagai Terlawan VIII;

Telah meninggal dunia, selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Kuasa Hukum Pelawan/Kementerian BUMN R.I., apakah akan memperbaiki gugatan disesuaikan dengan fakta terakhir yang diperoleh di depan persidangan, tetapi ternyata kuasa hukum dari Kementerian BUMN R.I. menyatakan akan tetap pada gugatan;

Bahwa oleh karena segala hak dan kewajiban-kewajiban hukum dari orang yang telah meninggal dunia (Pewaris) tersebut secara otomatis beralih kepada para ahli warisnya, maka putusan dalam perkara ini akan berakibat hukum dan mengikat kepada para ahli warisnya pula;

Bahwa menurut ketentuan umum yang berlaku dalam hukum acara perdata

Halaman 15 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Indonesia, apabila Tergugat (prinsipal) meninggal dunia, maka gugatan harus ditujukan kepada ahli warisnya (Pasal 7 RV);

Bahwa dengan demikian, Pelawan/Kementerian BUMN R.I. menggugat orang yang telah meninggal dunia, walaupun telah diberitahu secara jelas dan tegas oleh Majelis Hakim di depan persidangan bahwa Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan VIII, telah meninggal dunia, akan tetapi Pelawan/Kementerian BUMN R.I. tetap menolak untuk memperbaiki gugatan terhadap para pihak sesuai dengan fakta terakhir, maka gugatan *a quo* telah mengandung cacat formil, akibatnya para pihak yang di gugat menjadi tidak lengkap (kekurangan pihak), sehingga gugatan *a quo* dikualifikasi sebagai *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Bahwa dengan demikian gugatan perlawanan *a quo* menjadi tidak sempurna dan cacat formil, sehingga sudah sepatutnya gugatan Perlawanan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal mana sesuai dengan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438 K/Sip/1980 yang tetap dan berlaku, menyatakan:

“gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara“;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Sip/1975:

Bahwa pihak Penggugat telah keliru menarik pihak yang digugat sehingga dapat diajukan *exceptio in persona*;

Bahwa oleh karena Pelawan/Kementerian BUMN R.I. tidak mengindahkan, tidak tunduk dan tidak patuh terhadap ketentuan formil tersebut, maka gugatan Pelawan/Kementerian BUMN R.I. haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.

2. Eksepsi *persona standi in judicio*:

2.1. Bahwa Pelawan/Kementerian BUMN Republik Indonesia dalam uraian positanya mendalilkan kedudukan hukum (*legal standing*) atas objek sengketa adalah sebagai pemilik dan/atau pemegang saham pada PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)/Turut Terlawan adalah sesuai dan berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Pelaksananya, *juncto* Pasal 14 ayat (1)



Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang BUMN, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan Negara (Perjan) Kepada Menteri BUMN, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, *juncto* Pasal 2 huruf g, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, *juncto* Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Nomor 48/PUU-XI/2013;

- 2.2 Bahwa *legal standing* yang didasarkan pada butir 2.1. tersebut di atas, Kementerian BUMN R.I. mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Ny. Agustins cs./Para Terlawan atas Hak Kepemilikan objek sengketa yang telah dimohonkan pelaksanaan eksekusinya sebagaimana demikian Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Juni 2000 Nomor 045/2000/EKS, *juncto* Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/ PN.Pwk tanggal 25 Juni 2012, *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01 BA.ST/Del.Pdt.Eks./2012/PN.PWK tanggal 28 Juni 2012, *juncto* tanggal 23 September 2014 Nomor 045/2000 Eks, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 23 September 1999, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht gewijsde van recht*), yaitu atas: Bidang Tanah Hak Milik Adat Kohir/Kikitor Nomor 1420 Desa Campaka, Seluas 53.734 Ha. tertulis atas nama Augustins Cs. setempat dikenal sebagai Blok Cibening II Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten DT.II Purwakarta yang letak objeknya berada dan berbatasan langsung dengan areal tanah milik PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) (d/h PT Perkebunan XII)/Pelawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Perusahaan Perkebunan PTP XII;

Timur : Jalan ke Cikumpay;

Halaman 17 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



Selatan : Tanah dan Bangunan Pabrik Great River Garment;

Barat : Sungai Ciherang;

Bahwa kapasitas hukum (*legal standing*) Pelawan/Kementerian BUMN R.I., sebagaimana demikian diuraikan dalam Bagian ke-II butir 1 s.d. butir 5, pada halaman 3 sampai dengan halaman 5 gugatannya yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Turut Terlawan/PTP Nusantara VIII (Persero), haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

Pengertian:

Bahwa Turut Terlawan/PTP Nusantara VIII (Persero), adalah suatu Badan Hukum yang dibentuk sebagai perwujudan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelawan/Kementerian BUMN R.I. dalam hal perusahaan sektor perkebunan sebagaimana dimaksud butir 2.1. tersebut di atas;

Bahwa untuk mendirikan dan/atau melaksanakan tujuan dari suatu Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud butir 2.1. tersebut di atas, haruslah memenuhi syarat sebagai badan hukum, yaitu:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur;

(Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. R.Ali Rido, S.H., PT Alumni Bandung, Tahun 2012, halaman 45);

Bahwa Hak, kedudukan, tugas dan fungsi Pelawan/Kementerian BUMN R.I. atas pengelolaan dan/atau sebagai Pemegang Saham pada PTP Nusantara VIII (Persero) sebagaimana diuraikan pada butir 2.1. tersebut diatas, perlu diperjelas dan dipertegas sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perusahaan Perseroan (Persero):

Pasal 1 butir 2

Perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut Persero, adalah

Halaman 18 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung;

Pasal 2

- (1) Setiap penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang memuat maksud penyertaan dan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan untuk penyertaan modal tersebut.
- (2) Setiap perubahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang meliputi penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal Negara dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Pasal 3

Terhadap persero berlaku prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Pasal 6

Direksi adalah organ persero yang bertugas melaksanakan pengurusan persero untuk kepentingan dan tujuan Persero, serta mewakili persero baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Pasal 7

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan persero sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

2.4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang BUMN:

Pasal 1:

butir 1: menyatakan:

"Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan";



butir 2:

"Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan";

butir 9:

"Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan;

butir 10:

"Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya;

Pasal 5:

ayat (1) : Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi;

ayat (2) : Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Pasal 13 : Organ persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris;

Pasal 14:

ayat (1),: "Menteri bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) alinea kedua:

Bagi persero dan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari 100% (seratus persen), Menteri berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

2.5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas:

Pasal 1:

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah



badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Pasal 7:

ayat (4) : Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;

Pasal 92:

ayat (1) : Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

Pasal 94

ayat (1) : Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

Pasal 97

ayat (1) : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (1);

Pasal 98

ayat (1) : Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

ayat (3) : Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

Pasal 103:

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang



lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), *juncto* Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN *juncto* Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa unsur badan hukum perseroan yang terpenting adalah adanya harta kekayaan yang dipisahkan (dalam bentuk saham) dan adanya Direksi, sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan badan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, yang diatur dan tunduk terhadap undang-undang perseroan terbatas; Bahwa Turut Terlawan/PTP Nusantara VIII (Persero) (*in casu* Direksi) adalah sebagai pihak yang secara undang-undang diberi kewenangan mengelola objek sengketa, maka segala hak, kedudukan, tugas dan fungsi pengelolaan objek sengketa *a quo* sepenuhnya tunduk dan diatur secara imperatif, kepada dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide*: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perusahaan Persero (Persero), *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, *juncto* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

2.6. Kedudukan Pelawan/Kementerian BUMN R.I.:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan dapat dibuktikan Hak, kedudukan, tugas dan fungsi Pengelolaan objek sengketa *a quo*, secara hukum dan undang-undang yang berlaku, sepenuhnya telah menjadi wewenang serta tanggung jawab dari Turut Terlawan /PTP Nusantara VIII (Persero). (*vide*: Pasal 1 butir 2, Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang PERSERO, *juncto* Pasal 1 butir 9, Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 13 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, *juncto* Pasal 1 butir 2 dan butir 5, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 97 ayat



(1), Pasal 98 ayat (1) dan (3), Pasal 103. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

- Bahwa oleh karena hak, kedudukan, tugas dan fungsi pengelolaan objek sengketa *a quo*, sepenuhnya telah diwakili dan menjadi wewenang serta tanggung jawab Turut Terlawan/PTP Nusantara VIII (Persero), demikian juga tidak terbatas terhadap dan/atau khususnya dalam perkara gugatan perlawanan antara Pihak PTP Nusantara VIII (Persero)/Pelawan lawan Ny. Augustins cs./Para Terlawan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 22/Pdt.G/Plw/2012/PN.Pwk, *juncto* Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 200/Pdt/2013/PT.Bdg. *juncto* Mahkamah Agung R.I. Nomor 2560 K/Pdt/2013), dan perkaranya telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka perkara perlawanan *a quo*, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kedudukan Pelawan/Kementerian BUMN R.I. artinya Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 22/Pdt.G/Plw/2012/PN.Pwk, *juncto* Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 200/Pdt/2013/PT.Bdg. *juncto* Mahkamah Agung R.I. No.2560 K/Pdt/2013), dan perkaranya telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka putusan-putusan *a quo* mempunyai akibat hukum, berlaku dan mengikat kepada pihak Pelawan/Kementerian BUMN R.I.;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti dan dapat dibuktikan, bahwa Kementerian BUMN R.I./Pelawan tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) atau tidak memiliki *persona standi in judicio*, untuk mengajukan gugatan Perlawanan di Pengadilan (diskualifikasi *in person*), sebagaimana tercatat dalam register perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/Plw/PN.Pwk tanggal 20 Nopember 2015 di Pengadilan Negeri Purwakarta, karena berdasarkan undang-undang, segala hak dan kewenangan Pelawan/Kementerian BUMN R.I. telah dilimpahkan kepada Turut Terlawan/PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), dengan demikian Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/Plw/2012/PN.Pwk, *juncto* Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 200/Pdt/2013/PT.Bdg. *juncto* Mahkamah Agung R.I. Nomor 2560 K/Pdt/2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan sendirinya berlaku dan mengikat kepada pihak Pelawan/ Kementerian BUMN R.I.;

- Bahwa dengan demikian gugatan Perlawanan yang diajukan oleh

Halaman 23 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



Pelawan/Kementerian BUMN R.I. di Pengadilan Negeri Purwakarta tercatat dalam register Perkara Nomor 18/Pdt.G/Plw/2015/PN.Pwk, tanggal 20 November 2015, adalah gugatan yang tidak sah, cacat hukum dan telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena terbukti telah diajukan oleh pihak yang tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan (*legal standing*);

3. Eksepsi Plurium litis consortium:

Bahwa gugatan Perlawanan dari Pelawan/Kementerian BUMN R.I. haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), cacat formil, tidak sah tidak lengkap, karena salah menempatkan/ mendudukan pihak PTP Nusantara VIII (Persero) sebagai pihak Turut Terlawan, yang seharusnya sebagai pihak Terlawan, dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa alasan Kementerian BUMN R.I. mengajukan perlawanan (*derden verzet*) dalam perkara *a quo* karena merasa dirugikan dengan akan dilaksanakannya eksekusi atas lahan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud pada Butir Nomor 1 tersebut di atas namun menurut ketentuan, perlawanan (*derden verzet*) tidak dapat menghentikan eksekusi (vide: Pasal 207 ayat (3) HIR);

3.2. Bahwa masuknya Kementerian BUMN R.I. dalam gugatan Perlawanan terhadap pihak ketiga ("*derden verzet*"), diatur dalam Pasal 195 ayat (6), *juncto* Pasal 208 HIR, yang pada prinsipnya harus berdasarkan hak milik;

Namun dalam perkembangannya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik akan tetapi juga dapat dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha, hak tanggungan dan hak sewa (vide: Pasal 208 HIR, *juncto* Pasal 19 ayat (1) dan (2), *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria, *juncto* Pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Bahwa pihak ketiga (Kementerian BUMN R.I.) yang membantah itu harus mengajukan bantahannya baik terhadap yang menyita (Ny. Augustins cs.), maupun terhadap orang yang disita (PTP Nusantara

Halaman 24 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



VIII); Pihak ketiga (Kementerian BUMN R.I.) disebut sebagai Pelawan, Pihak Penyita/Ny. Augustin cs. disebut sebagai Terlawan I dan Pihak Tersita /PTP Nusantara VIII (Persero) disebut sebagai Terlawan II;

3.3. Bahwa, agar gugatan perlawanan (*derden verzet*) memenuhi syarat formil dan sah menurut hukum, maka PTP Nusantara VIII (Persero) sebagai pihak yang secara fisik menguasai objek sengketa *a quo* dalam upaya mempertahankan segala hak dan kepentingannya, haruslah didudukkan sebagai Terlawan II, bukan sebagai Turut Terlawan, akibatnya gugatan *a quo* menjadi *error in persona*, dan secara bersamaan gugatan menjadi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

3.4. Bahwa dengan mendudukkan PTP Nusantara VIII (Persero) sebagai Turut Terlawan, yang hanya dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan, menunjukkan bahwa PTPN Nusantara VIII (Persero) tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan diikutsertakannya PTP Nusantara VIII (Persero) sebagai Turut Terlawan hanya sekedar untuk melengkapi gugatan Pelawan, padahal tindakan ini sangat kontradiktif dengan upaya pihak PTP Nusantara VIII (Persero) dalam hal mempertahankan hak serta kepentingannya atas objek sengketa *a quo*, sebagaimana demikian dalam gugatan perlawanan yang diajukan oleh PTP Nusantara VIII (Persero) terhadap Ny. Augustins cs. dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/Plw/2012/PN.Pwk, *juncto* Nomor 200/Pdt/2013/ PT.Bdg. *juncto* Nomor 2560 K/Pdt/2013), dan pihak PTP Nusantara VIII (Persero)/Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dengan demikian perkara *a quo* dinyatakan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Bahwa dalam gugatan terdahulu (Tahun 2012) di Pengadilan Negeri Purwakarta, dimana PTP Nusantara VIII (Persero) mengajukan perlawanan terhadap Ny. Augustis cs, yang pada intinya, PTP Nusantara VIII (Persero)/Pelawan mengklaim sebagai Pemilik atas objek sengketa (vide: Putusan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/Plw/2012/PN.Pwk, *juncto* No.200/Pdt/2013/PT.Bdg. *juncto* Nomor 2560 K/Pdt/2013), dan pihak PTP Nusantara VIII (Persero)/Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dengan demikian perkara *a quo* dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Halaman 25 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Perlawanan yang sedang dalam proses sekarang, yaitu perkara Nomor 18/Pdt.G/Plw/2015/PN.Pwk, dimana Kementerian BUMN R.I./Pelawan mengajukan gugatan Pelawan terhadap Ny. Agustins cs/Para Terlawan, yang pada intinya, Kementerian BUMN R.I. mengklaim sebagai pemilik atas objek sengketa *a quo*;

Bahwa dengan demikian terbukti dan dapat dibuktikan bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Kementerian BUMN R.I. adalah gugatan yang tidak berdasar hukum (*rechtelijke grond*), mengada-ada dan hanya melakukan upaya untuk menghalangi dan mengulur-ulur waktu (*buying time*) atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 23 September 1999, *juncto* Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Juni 2000 Nomor 045/2000/EKS, *juncto* Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/ PN.Pwk tanggal 25 Juni 2012, *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01 BA.ST/Del.Pdt.Eks./2012/PN.PWK tanggal 28 Juni 2012, *juncto* tanggal 23 September 2014 Nomor 045/2000 Eks, atas:

bidang Tanah Hak Milik Adat Kohir/Kikitor Nomor 1420 Desa Campaka, seluas 53.734 Ha. tertulis atas nama Augustins Cs. setempat dikenal sebagai Blok Cibening II, Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten DT.II Purwakarta yang letak objeknya berada dan berbatasan langsung dengan areal tanah milik PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) (d/h PT Perkebunan XII)/Pelawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Perusahaan Perkebunan PTP XII;
Timur : Jalan ke Cikumpay;
Selatan : Tanah dan Bangunan Pabrik Great River Garment;
Barat : Sungai Ciherang;

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, dengan menempatkan dan/atau mendudukkan pihak PTP Nusantara VIII (Persero) sebagai Turut Terlawan, Pelawan/Kementerian BUMN R.I. telah dengan sengaja mengabaikan dan/atau menyalahi hukum acara, yang seharusnya PTP Nusantara VIII (Persero) didudukkan sebagai Terlawan II (*exceptio error in persona* dalam bentuk *purium litis consortium*), dengan demikian gugatan Pelawan/Kementerian BUMN

Halaman 26 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



R.I. menjadi tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

sebagaimana dinyatakan dalam:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186 K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 *juncto* Putusan PT Samarinda Nomor 178/1983 tanggal 21 September 1984 *juncto* Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 96/1982 tanggal 5 Maret 1983:

"yang menyatakan bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak (Terlawan II), maka gugatan dinyatakan mengandung cacat "*error in persona*" dalam bentuk "*plurium litis consortium*";

4. Gugatan perlawanan "*ne bis in idem*":

Bahwa Pelawan /Kementerian Badan Usaha Milik Negara R.I, mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk, *juncto* Nomor 045/2000 Eks, tanggal 25 Juni 2012, yang merupakan Pelaksanaan atas Delegasi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Juni 2000 Nomor 045/2000 Eks, yang pada intinya Pelawan meminta agar Penetapan Sita Eksekusi *a quo* dibatalkan, haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali.

Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan yang sama, dan terhadapnya telah di jatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali, dasar hukumnya Pasal 1917 KUH Perdata;

4.2. Bahwa pada Tahun 2012, telah diajukan Gugatan Perlawanan oleh PTP Nusantara VIII (Persero)/Pelawan terhadap Ny. Augustins cs./Para Terlawan, sebagaimana demikian dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 22/Pdt.G/Plw/2012/PN.Pwk. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 200/Pdt/2013/PT.Bdg. *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2560 K/Pdt/2013), telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dan PTP Nusantara VIII (Persero) dinyatakan sebagai pihak yang kalah;



4.3. Bahwa Eksekusi yang dimaksud dalam Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/ PN.Pwk tanggal 25 Juni 2012, *juncto* Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Juni 2000 Nomor 045/2000/EKS, bersumber dan merupakan tindak lanjut serta pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 23 September 1999, yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), yaitu atas:

bidang Tanah Hak Milik Adat Kohir/Kikitor Nomor 1420 Desa Campaka, seluas 53.734 Ha. tertulis atas nama Augustins Cs. setempat dikenal sebagai Blok Cibening II, Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten DT.II Purwakarta yang letak objeknya berada dan berbatasan langsung dengan areal tanah milik PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) (d/h PT Perkebunan XII)/Pelawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Perusahaan Perkebunan PTP XII;

Timur : Jalan ke Cikumpay;

Selatan : Tanah dan Bangunan Pabrik Great River Garment;

Barat : Sungai Ciherang;

4.4. Bahwa kemudian, pada saat akan dilaksanakan Eksekusi terhadap objek sengketa *a quo*, muncul pihak Kementerian BUMN R.I mengajukan perlawanan atas penetapan sita eksekusi *a quo*, sebagaimana demikian dalam posita dan petitum gugatannya Perkara Perlawanan register Nomor 18/Pdt.G/Plw/2015/PN.Pwk tanggal 20 November 2015;

4.5. Bahwa secara substansi, ternyata dan terbukti materi gugatan yang didalilkan oleh Pelawan/Kementerian BUMN R.I. dalam posita maupun petitum Perlawanannya Perkara Nomor 18/Pdt.G/Plw/2015/ PN.Pwk, adalah sama dengan materi dan/atau dalil yang diajukan oleh PTP Nusantara VIII (Persero) dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/Plw/2012/PN.Pwk. *juncto* Nomor 200/Pdt/2013/PT.Bdg. *juncto* Nomor 2560 K/Pdt/2013), yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) (*inkracht gewijsde van recht*) dan PTP Nusantara VIII (Persero)/Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

4.6. Bahwa dengan demikian unsur "*ne bis in idem*" sebagaimana disyaratkan Pasal 1917 KUH Perdata, telah terpenuhi yaitu:

Halaman 28 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



Melekatnya *ne bis in idem* dalam putusan:

- 1). Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2). Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- 3). Putusan bersifat positif (menolak gugatan untuk seluruhnya, atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan);
- 4). Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- 5). Objek gugatan sama;

Sebagaimana demikian ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tetap dan berlaku:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973:

Yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970, Nomor 350 K/Sip/1970, maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Sip/1984:

Apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara Nomor 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung di dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara Nomor 50/1977. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *ne bis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 November 1973 Nomor 647 K/Sip/1973: “ada tidaknya *ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh kesamaan faktor pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

- 4.7. Bahwa sehubungan dengan Penanganan perkara yang berhubungan dengan Nebis in Idem, maka Mahkamah Agung R.I. melalui Surat Nomor MA/Kumdil/003/II/K/2002, tanggal 30 Januari 2002 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua

Halaman 29 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia, menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*, yang pada intinya menyatakan:

Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka:

- I. Proses di Pengadilan yang sama;
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus dimasa lalu;
 - b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
 - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu;
- II. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan;
 - a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;
 - b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*;
- III. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung;
 - a. Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas *nebis in idem*;

4.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan dapat dibuktikan bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/ Kementerian BUMN R.I. telah memenuhi unsur "*ne bis in idem*", sebagaimana disyaratkan Pasal 1917 KUH Perdata, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan *azas nebis in idem*, oleh karenanya demi kepastian hukum dan keadilan, maka yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 18/Pdt.G/Plw/2015/PN.Pwk, telah cukup alasan

Halaman 30 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Perlawanan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Pelawan/Kementerian BUMN R.I. tidak mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan gugatan perlawanan:

5.1. Bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara *a quo*, pada dasarnya adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan Pelawan/Kementerian BUMN R.I. atas objek sengketa *a quo*, sesuai dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan pada Bagian ke-II butir 1 s.d. butir 5, halaman 3 sampai dengan halaman 5 gugatannya tersebut di atas;

5.2. Bahwa dengan demikian kedudukan Pelawan/Kementerian BUMN R.I. dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak yang berdiri sendiri atau gugatan pihak ketiga (*derden verzet*):

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan kedudukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), yaitu sebagai berikut:

1. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya, seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak sewa;

2. Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain;

3. Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan;

4. Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi (vide: Pasal 207 ayat (3):

Bahwa, perlawanan pihak ketiga ("*derden verzet*"), diatur dalam Pasal 378 RV, Pasal 195 ayat (6), Pasal 208 HIR, yang pada



prinsipnya harus berdasarkan hak milik, atau hak pakai, hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak tanggungan dan hak sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 208 HIR *juncto* Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, *juncto* Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang Undang Pokok Agraria, *juncto* Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Pihak ketiga yang membantah itu harus mengajukan bantahannya baik terhadap yang menyita, maupun terhadap orang yang disita;

Pihak Ketiga (Kementerian BUMN R.I.) disebut sebagai Pelawan, Pihak Penyita (Augustins dkk.) disebut sebagai Terlawan I dan Pihak Tersita (PTP Nusantara VIII (Persero) disebut sebagai Terlawan II;

5.3. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang pertanahan, menyatakan bahwa bantahan/perlawanan terhadap hal menjalankan keputusan yang diajukan oleh orang lain atau pihak ketiga harus dengan dasar hak milik atau hak pakai, hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak tanggungan dan hak sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 208 HIR *juncto* Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, *juncto* Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang Undang Pokok Agraria, *juncto* Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5.4. Bahwa oleh karena Hak dan Kewenangan Pelawan/Kementerian BUMN R.I., telah dilimpahkan kepada Turut Terlawan/PTP Nusantara VIII (Persero) berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata dalam Perkara Perlawanan antara Turut Terlawan/PTP Nusantara VIII (Persero)/Pelawan Lawan Ny. Augustins cs./Para Terlawan di Pengadilan Negeri Purwakarta, Perkara Nomor 22/Pdt.G/Plw/2012/PN.Pwk. *juncto* Nomor 200/Pdt/2013/PT.Bdg. *juncto* Nomor 2560 K/Pdt/2013), yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) (*inkracht gewijsde van recht*), ternyata PTP Nusantara VIII (Persero)/Pelawan dan/atau Kementerian BUMN R.I., tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 208 HIR *juncto* Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, *juncto* Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang Undang Pokok Agraria, *juncto* Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5.5. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut di atas, terbukti dan dapat dibuktikan bahwa Pelawan/Kementerian BUMN R.I. adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang tidak berwenang untuk mengajukan gugatan Perlawanan dalam perkara *a quo* (diskualifikasi in persona), karena tidak memiliki alas hak yang diakui secara undang-undang (vide: Pasal 378 Rv, Pasal 195 ayat (6), Pasal 208 HIR, *juncto* Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, *juncto* Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang Undang Pokok Agraria, *juncto* Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), oleh karenanya Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Perlawanan dari Pelawan/Kementerian BUMN R.I. dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah memberikan Putusan Sela Nomor 18/Pdt.G.PLW/2015/PN.PWK. tanggal 17 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G.PLW/2015/PN.PWK. tanggal 17 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan V, VI, VII;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.181.000,00 (empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan dan Turut Terlawan putusan sela Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 430/Pdt/2016/PT BDG., tanggal 8 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding I pada tanggal 21 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 430/Pdt/2016/PT.BDG *juncto* Nomor 18/Pdt.G.PLW/2015/PN.PWK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

Halaman 33 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlawan I pada tanggal 22 Desember 2016;
- Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan VIII, masing-masing pada tanggal 29 Desember 2016;
- Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan VII pada tanggal 15 Desember 2016;
- Turut Terlawan pada tanggal 15 Desember 2016;

Bahwa kemudian Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan VII mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara telah melampaui kewenangannya;

A. Ketidakwenangan memeriksa perkara (kompetensi relatif);

1. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terkait dengan Penetapan Eksekusi Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012 *juncto* 045/2000/Eks tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Purwakarta sesuai permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Juni 2012 Nomor W10.U1.Ht.045/2000 Eks. VI.2012. 03.66.88.;

2. Penetapan Eksekusi tersebut untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa para Termohon Kasasi sebagai pihak yang berhak atas lahan yang dikuasai oleh PTPN VIII seluas 53,734 ha yang berlokasi di Kebun Cikumpay Blok Cibening, Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Akan tetapi dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut PT Perkebunan Nusantara VIII selaku pihak yang nyata-nyata menguasai tanah objek perkara tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut;

3. Bahwa oleh karena lahan yang menjadi objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka seharusnya *Judex*

Halaman 34 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh para Termohon Kasasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBG yang menjelaskan: Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut;

4. Ketentuan dalam Pasal 142 RBG ini diatur juga dalam Pasal 99 ayat (8) RV yang menyatakan: "apabila gugatan mengenai sengketa hak atas benda tetap, gugatan diajukan berdasarkan *forum rei sitae* yakni kepada Pengadilan Negeri meliputi daerah hukum tempat terletak barang tersebut";

5. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1382/K/Sip/1971 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "karena sawah dan kebun yang menjadi objek gugatan terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar, maka Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

6. Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 379/Pdt.G/1999/ PN.JKT.PST dan berwenang yang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Purwakarta dikarenakan lahan yang menjadi objek sengketa di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta;

B. Menjatuhkan putusan sela yang tidak dimohonkan oleh Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Terlawan);

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Purwakarta/Pengadilan Tinggi Bandung) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memutuskan menjatuhkan putusan sela terkait dengan *legal standing* dari Pemohon Kasasi yang dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan perlawanan. Dalam jawab menjawab pada pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Purwakarta, bahwa para Termohon Kasasi dalam petitumnya tidak ada mengajukan permohonan putusan sela;

2. Tindakan *Judex Facti* yang memberikan putusan melebihi tuntutan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi telah melanggar asas *ultra petitum partium*. Yahya Harahap, menyatakan hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*:

Halaman 35 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



- Karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*);

- Tindakan hakim yang mengabdikan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyatanya melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of this authority*);

3. Pasal 178 HIR yang menyatakan“ Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan keputusan atau perkara yang tidak dituntut atau mengabdikan lebih dari apa yang dituntut”;

4. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1001/K/Sip/1972, yang melarang hakim mengabdikan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta;

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Purwakarta dan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara *a quo* yang tidak diminta oleh Termohon Kasasi telah melanggar asas *ultra petitum partium*;

II. *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum;

A. Terhadap Putusan yang Menyatakan Pemohon Kasasi (Pelawan/ Pemanding) Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Perlawanan;

1. Bahwa tanah seluas 53,734 ha yang dikuasai dan dikelola oleh PTPN VIII dengan lokasi di Kebun Cikumpay Blok Cibening II, Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta yang menjadi objek sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Purwakarta berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 01/PEN/Pdt/Del.sita.eks/2012/PN.Pwk *juncto* 045/2000 Eks tanggal 25 Juni 2012 merupakan tanah eks Perusahaan Perkebunan Belanda “N.V Cultuur Mij Tjibening” yang di Nasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Belanda yang dikenakan Nasionalisasi;

2. Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dinyatakan bahwa Aset Nasionalisasi merupakan Kekayaan Negara yang dikelola oleh

Halaman 36 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Negara. Dengan demikian Kebun Cikumpay yang dinasionalisasi dari "N.V Cultuur Mij Tjibening" merupakan Kekayaan Negara yang dikelola oleh PTPN VIII;

3. Bahwa penegasan Kebun Cikumpay yang dikelola oleh PTPN VIII merupakan Aset Negara dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa keuangan Negara meliputi juga kekayaan Negara dipisahkan;

5. Dapat kami tambahkan, bahwa penafsiran mengenai kekayaan Negara yang dipisahkan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Nomor 48/PUU/XI/2013, bahwa kekayaan Negara telah bertransformasi menjadi modal BUMN sebagai modal usaha namun pemisahan kekayaan Negara tersebut tidak menjadikannya beralih menjadi kekayaan BUMN yang terlepas dari kekayaan Negara;

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015, tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemohon Kasasi adalah Menteri yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, Menteri BUMN melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan BUMN, dalam hal ini mewakili Pemerintah sebagai Pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan peraturan pelaksanaannya;

7. Bahwa tugas, kedudukan dan fungsi Pelawan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan serta selaku Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan di atas adalah sah berlandaskan pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yaitu:

- a. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Halaman 37 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



Badan Usaha Milik Negara, mengatur mengenai kedudukan Pelawan yaitu sebagai berikut:

“Menteri bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh Negara dan bertindak selaku pemegang saham pada persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara”;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan:

“Bagi persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh Negara, Menteri yang ditunjuk mewakili Negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan persero adalah merupakan keputusan RUPS. Bagi persero dan Perseroan yang sahamnya dimiliki negara kurang dari 100% (seratus persen), Menteri berkedudukan selaku pemegang saham lainnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham”;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan Negara (Perjan) kepada Menteri Negara BUMN, pada Pasal 2 diatur bahwa kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara adalah mewakili Pemerintah diantaranya selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
- c. Sejalan dengan itu, kedudukan, tugas dan fungsi tersebut, maka terkait dengan kepemilikan Negara pada PTPN VIII merupakan bagian dari kekayaan Negara yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan tanggung jawab Pelawan untuk melakukan pengelolaan dalam hal ini membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara



dalam urusan Pemerintahan di bidang BUMN;

B. Bahwa *Judex Facti* menjatuhkan putusan sela bukan terkait dengan kompetensi absolut tidak bersamaan dengan pokok perkara;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang telah menghentikan pemeriksaan alat bukti dan memutuskan perkara *a quo* dengan putusan sela yang menyatakan menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terkait dengan *legal standing* Pemohon Kasasi;

2. Bahwa seharusnya *Judex Facti* dalam memberikan putusan sela yang tidak terkait dengan kompetensi absolut harus diputuskan bersamaan dengan pokok perkara (putusan akhir). Pasal 136 HIR menyatakan, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR tersebut, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

3. Yahya Harahap menyatakan: semua jenis eksepsi, kecuali yang berkenaan dengan kompetensi, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Oleh karena itu, tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela”;

4. Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 935/K/Sip/1985, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

5. Bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 71 menyatakan:

a. Tangkisan atau Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR).

b. Apabila eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum putusan, tetap disebutkan:

Halaman 39 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



Dalam Eksepsi :(Pertimbangan lengkap);

Dalam Pokok Perkara :(pertimbangan lengkap);

6. Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi (Terlawan/ Terbanding) tidak ada mengajukan eksepsi/keberatan mengenai kompetensi *absolute* tetapi sebatas *legal standing* atau ketidakwenangan Pemohon Kasasi mengajukan Perlawanan, maka sudah seharusnya *Judex Facti* dalam memutus Putusan Sela bersama-sama dengan pokok perkara di putusan akhir dikarenakan putusan sela yang dijatuhkan tidak terkait dengan kompetensi absolut;

7. Yahya Harahap berpendapat, "Hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara";

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Purwakarta dan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan sela (bukan terkait dengan kompetensi absolut) yang berdiri sendiri tidak bersamaan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara telah melanggar ketentuan Pasal 136 HIR dan seharusnya putusan sela tersebut diputuskan bersamaan dengan putusan akhir/pokok perkara;

C. Bahwa *Judex Facti* dalam memutuskan perkara tidak melakukan pemeriksaan setempat;

1. Bahwa sebagaimana pemohon kasasi uraikan di atas, objek gugatan dari Termohon Kasasi yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST adalah tanah seluas 53,774 ha yang dikuasai oleh PTPN VIII yang berlokasi di Kebun Cikumpay, Blok Cibening, Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak ada melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat yang menyatakan agar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara untuk memeriksa kebenaran letak, luas dan batas-batas tanah untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan secara terperinci atas objek perkara guna



memastikan putusan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak (*non executable*). Akan tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dalam memeriksa perkara *a quo* sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Pembanding (d/h. Pelawan) untuk mengajukan bukti-bukti lainnya berupa saksi dan keterangan ahli, bahkan pemeriksaan setempat pun tidak pernah dilaksanakan;

D. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan putusan tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan perkara Nomor 379/Pdt.G/1999/ PN.JKT.PST dalam salah satu amar putusannya: Menyatakan sah akta hibah di atas Tanah Milik Adat Nomor 427 nama Tuan Arnold Wonuah”;
2. Bahwa Termohon Kasasi dalam acara pembuktian tidak ada mengajukan alat bukti akta hibah Nomor 427 nama Tuan Arnold Wonuah, berdasarkan bukti P.2, para Termohon Kasasi mengajukan bukti berupa surat pengoperan Hak Milik tanggal 5 Januari 1947;
3. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan perkara tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkarai;
4. Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 2775/K/Pdt/1983, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena memberikan putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara”. Dan Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 991/K/Pdt/1974 tanggal 16 Januari 1978 yang menyatakan: Keputusan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri karena salah menerapkan hukum cq hukum pembuktian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian atau keterangan yang tersebut diatas, sangat jelas sekali bahwa putusan *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya dan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya oleh sebab itu sudah sewajarnya apabila putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara karena masalah kewenangan menggugat atau mengajukan perlawanan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Pemohon Kasasi telah diputus dengan putusan sela. Padahal hukum acara menyatakan selain soal kewenangan mengadili, tiap eksepsi/keberatan harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara (vide Pasal 136 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum angka XVI tentang Kesalahan Menerapkan Hukum Acara Perdata), karena itu *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Purwakarta diperintahkan untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 430/Pdt/2016/PT BDG tanggal 8 November 2016 yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 18/Pdt.G.PLW/2015/PN PWK tanggal 17 Mei 2016 serta memerintahkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 430/Pdt/2016/PT BDG tanggal 8 November 2016 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 18/Pdt.G.PLW/2015/PN PWK tanggal 17 Mei 2016;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara perlawanan;

Halaman 42 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

a/n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 43 dari 43 hal. Put. Nomor 1193 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)